

## FATWA MUI DALAM KERANGKA TAQININ DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

OLEH:

**Drs. M. Syarif, SH.I, MH**  
**Salman Paris Harahap, SH.I, MH**  
**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum**  
**Universitas Pembangunan Panca Budi**

### ABSRAK

Fatwa merupakan hasil dari serangkaian upaya sungguh-sungguh menggali sumber hukum Islam (yang dikenal dengan ijtihad) untuk menjawab suatu masalah yang muncul. Fatwa merupakan salah satu pranata ajaran Islam yang menjadikannya tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Ajaran Islam juga berlaku untuk seluruh manusia, di mana pun mereka berada. Keuniversalan ajaran Islam membawa konsekuensi komprehensifnya kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Sehingga setiap perbuatan dan aktifitas umat manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi tidak luput dari kandungan ajaran Islam. Universalitas ajaran Islam bisa dipahami karena Islam dibawa oleh nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad Saw, yang hidup pada pertengahan abad ke 6 miladiyah, diutus untuk menyampaikan agama Islam, dengan membawa kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Respon nabi Muhammad Saw terhadap suatu masalah, baik melalui perkataan, perbuatan, ataupun pengakuannya menjadi sumber pokok ajaran Islam yang kedua, yang disebut as-Sunnah. Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber pokok ajaran Islam yang secara kuantitatif tidak akan bertambah setelah wafatnya nabi Muhammad Saw, Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi sumber pokok ajaran Islam dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul, baik ketika nabi masih hidup ataupun setelah wafat sampai dengan akhir masa. Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh nabi harus bisa menjawab setiap permasalahan yang timbul bukan hanya di masanya akan tetapi juga permasalahan yang muncul setelah masa itu sampai dengan akhir zaman. Oleh karenanya, dua sumber pokok ajaran Islam tersebut harus bisa menjawab setiap permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman.

Di sisi lain problem dan permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dijawab secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan kehidupan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang belum ditemukan jawabannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di sinilah fatwa para ulama sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam hukum Islam. Fatwa yang harus dikeluarkan dengan menggunakan pranata ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh dalam menjawab permasalahan baru yang muncul digali dari dua sumber hukum Islam tersebut.

**Kata Kunci: Fatwa MUI, Taqin, Hukum Islam, Indonesia.**

### A. PENDAHULUAN

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu

Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan,

penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, yang menyatakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai *mufti*, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*albayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.

Sedangkan menurut al-Jurjani Fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al-ibanah*). Dikatakan *aftahu fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukannya. Sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari: (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf al-Qaradawi, fatwa adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif. Sedangkan menurut Abu Zahrah fatwa dapat didefinisikan sebagai *tabyin al-hukm as-syar'iy liman sa'ala 'anhu* (menjelaskan hukum syar'i kepada orang yang menanyakannya). Dengan begitu, fatwa merupakan jawaban keagamaan terhadap problem dan permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam.

Di era awal perkembangan Islam, fatwa tidak dibutuhkan karena saat itu sumber hukum Islam (*syari'*) yaitu Rasulullah Saw masih hidup. Apapun permasalahan yang muncul saat itu dapat langsung ditanyakan kepada Beliau. Jawaban beliau atas pertanyaan tersebut menjadi sumber hukum dalam pembentukan hukum Islam di

kemudian hari. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan semakin luasnya wilayah permasalahan kehidupan manusia, maka fatwa merupakan jalan keluar yang dapat memberikan jawaban keagamaan terhadap permasalahan yang muncul tersebut. Meskipun fatwa sebagaimana pengertian yang dikenal saat ini belum dibutuhkan ketika zaman Rasulullah Saw, namun permintaan fatwa (*istiftaa*) sudah ada dan umum berlaku saat itu. Para sahabat bertanya tentang berbagai masalah kepada Rasulullah Saw. Jawaban beliau atas pertanyaan para sahabat tersebut ada yang termaktub dalam Al-Qur'an dan ada pula, ini yang umum, dijelaskan dalam as-Sunnah. Karena itu terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat ketika itu dengan menggunakan kalimat "*yastaftunaka*" yang artinya "*dan mereka meminta fatwa kepadamu*". Contoh ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mempergunakan terminologi fatwa dapat ditemukan misalnya dalam ayat berikut:

*"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memeberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu inginmengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya (QS. An-Nisa [4]: 127).*

Begitu pula jika ditelaah dalam *asbab al-wurud* (sebab-sebab terjadinya) hadis akan diketahui kalau hadis-hadis tersebut merupakan jawaban Rasulullah Saw. Atas pertanyaan umat Islam saat itu, dan terdapat sejumlah hadis yang dalam redaksinya (*matan*) secara jelas (*sharih*) memakai istilah fatwa, antara lain hadis-hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ سَعَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْضِهِ عَنْهَا

*Artinya:* dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Saad bin Ubadah meminta fatwa kepada rasulullah SAW, ia berkata : “Ibu saya telah meninggal dan dia mempunyai nazar yang belum dilaksanakan”. Rasul menjawab: “laksanakan kamu atas nazar ibu kamu”. (HR. Malik)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ لِيَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ

*Artinya:* dari Ibnu Umar, sesungguhnya Umar RA meminta fatwa kepada rasulullah SAW, ia bertanya: “apakah seseorang boleh tidur dalam keadaan junub?”. Rasulullah menjawab: “boleh. Tapi sebaiknya berwudhu (terlebih dahulu), kemudian tidur, lalu baru mandi, jika ia menginginkan seperti itu”. (HR. Muslim)

Tetapi yang perlu dicatat, walaupun ayat tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh para sahabat di zaman nabi, akan tetapi kandungan hukum ayat tersebut berlaku umum bagi umat Islam, karena dalam hal ini yang diperhitungkan adalah bunyi teks tersebut bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadikan ayat tersebut diturunkan atau hadis tersebut keluar, sesuai dengan kaidah *al-'ibratu bi 'umum al-lafdhi la bikhusus as-sabab*. Di era saat ini di mana ditemukan banyak sekali permasalahan baru yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, juga belum di temukan jawabannya di dalam kitab-kitab fikih, maka fatwa menjadi hal penting dalam kehidupan keagamaan umat Islam.

### B. Fatwa DSN-MUI Sebagai Hasil Ijtihad

Fatwa tidaklah keluar di ruangan yang hampa, tapi erat terkait dengan kondisi zaman dan sosio kultural masyarakat yang secara alamiah selalu mengalami perubahan. Karena itu fatwa juga harus bisa meresponsnya sesuai

dengan perkembangan dan perubahan zaman tersebut. Fatwa tentang satu masalah yang dikeluarkan dalam masa dan konteks yang berbeda boleh jadi akan berbeda hasilnya, karena telah berubah 'illah hukumnya. Karena itu, dalam kasus tertentu fatwa juga mengalami dinamika. Hal ini dapat dibuktikan dari buku-buku kompilasi fatwa para ulama dari zaman ke zaman. Pada era sahabat telah terjadi keberagaman fatwa dalam menghadapi suatu peristiwa. Keberagaman fatwa ini juga terjadi di era sesudahnya, yakni era para tabi'in, di mana pada masa ini lahir dua aliran besar dalam sistem pengambilan hukum Islam, yakni fiqh hijaz yang terkenal dengan aliran *ahlu al-hadis*, dan fiqh Irak yang terkenal dengan aliran *ahlu al-ra'y*.

Keberagaman dalam fikih sebagaimana berkembang di masa tabi'in ini kemudian mengkristal dalam bentuk *mazhab-mazhab*, yang lahir sesuai dengan konteks waktu, tempat dan kondisi sosio kulturalnya. Hal ini semakin menggambarkan bahwa perubahan sosial turut mempengaruhi perubahan fatwa. Dalam kaitan ini menjadi menarik apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qoyyim yang menyatakan bahwa kesimpulan fatwa bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, dan konteksnya. Masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan (transformasi), baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainnya. Perubahan tersebut terjadi dalam siklus masa tertentu. Misalnya dalam bidang linguistik dan semantik, para ahlinya mengatakan bahwa bahasa akan mengalami perubahan pada setiap sembilan puluh tahun. Perubahan bahasa ini dapat dipahami bahwa secara langsung atau tidak langsung merupakan salah satu.

### C. POSITIFISASI FATWA

Hukum Islam (*Islamic law/Islamic jurisprudence*)<sup>241</sup> dijelaskan oleh ahli dengan

<sup>241</sup>Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum Islam adalah kata ganti dari dua istilah: *al-syari'ah*

pendekatan yang beragam. Secara umum hukum Islam mencakup dua domain: 1) domain *ilahiyat*; yaitu ajaran hukum Islam yang berupa perintah-perintah (*al-awamir*) dan cegahan-cegahan (*al-nawahi*) yang terdapat dalam Al-Qur'an-Sunnah; domain ajaran ini seringkali disebut *syari'ah*; dan 2) domain *insaniyat*; yaitu upaya secara sungguh-sungguh yang dilakukan ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, ulama menjadikan Al-Qur'an-Sunnah sebagai dasar/ashl/ rujukan; domain ajaran ini seringkali disebut fikih (*fiqh*); dan metode-metode yang digunakan ulama disebut ijtihad yang ditumbuhkembangkan dalam subdisiplin

ilmu keislaman yang disebut ushul fiqh ('*ilm ushul al-fiqh*).<sup>242</sup>

Dalam kitab-kitab fikih klasik dijelaskan pula mengenai persoalan hukum yang diselesaikan ulama secara sungguh-sungguh; yaitu: 1) persoalan hukum yang betul-betul terjadi di masyarakat (*waqi'iyat*), dan 2) persoalan hukum yang bersifat imajinasi (*taqdiri*). Oleh karena itu, fiqh yang merupakan produk/hasil ijtihad ulama dibedakan menjadi dua: *fiqh al-waqi'i* dan *fiqh al-taqdiri*. Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H.) dalam kitabnya, *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul*, menjelaskan tiga istilah yang berkenaan dengan ijtihad, yaitu *al-wadh'*, *al-isti'mal*, dan *al-haml*. *Al-wadh'* dalam pandangan al-Qurafi adalah menjadikan kata (lafazh) memiliki makna tertentu sehingga nama tersebut terkenal (*ja'l*

---

<sup>242</sup>Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Muqri al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i* (Beirut: Maktabah al-Ilmiyah. t.th.), juz I, hlm. 479. Di antara arti fikih secara etimologis adalah 1) "memahami maksud pembicara dari ucapannya; lihat Fakhr al-Din Muhammad Ibn Husain al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1988), juz I, hlm. 9; 2) "mengetahui sesuatu dan memahaminya"; lihat Abir Muhammad al-Sufyani, *al-Tsabat wa al-Syumul fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Makah: Maktabah al-Manarah. 1988), hlm. 57; 3) "pengetahuan tentang sesuatu yang tersembunyi; lihat Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ibn Idris al-Qurafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* (Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah. 1973), hlm. 16-17; dan 4) "pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya;" lihat *Mawsu'at al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Jumhuriyyat al-Mishr al-'Arabiyyah. 1990) juz I, hlm. 9; dan Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1984), juz I, hlm. 15-16; Muhammad Fauzi Faydh Allah, *al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Jami'ah Damaskus. 1977), hlm. 5. Sedangkan arti fikih secara terminologis adalah ilmu tentang hukum syara yang amali yang diusahakan dari dalil-dalil yang rinci. Lihat Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1989), hlm. 107.

---

dan *al-fiqh*. Penggantian kata ini telah menimbulkan kecacauan pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Lihat Amrullah Ahmad (Ketua Tim), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthaul Arifin, SH* (Jakarta: PP IKAHA. 1994), hlm. 61.

*al-lafzh dalil[an] 'ala al-ma'na*). *Al-isti'mal* adalah pemakaian kata yang telah dibuat oleh *wadhi' al-lugah*; pembicara atau penulis disebut *musta'mil al-lugah*. *Al-haml* adalah keyakinan pendengar atau pembaca teks tentang maksud pembicara atau penulis.<sup>243</sup>

Demikian pandangan al-Qurafi tentang *al-wadh'*, *al-isti'mal*, dan *al-haml*. Ulama mujtahid berkedudukan sebagai *hamil al-lugah*, yakni pihak yang berupaya secara sungguh-sungguh dalam memahami Quran-sunah. Dalam kerangka dinamika ijtihad tersebut, kajian ini dilakukan untuk menginformasikan keterlibatan KH. Ma'arif Amin dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

#### D. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Tumbuh dan berkembangnya *taqin* (proses akademik dan politik dalam membentuk, menerapkan, dan menegakan hukum Islam) tidak lepas dari pandangan ulama tentang Negara (negara nasional). Oleh karena itu, menjelaskan hubungan antara Islam (ulama) dengan pemerintah (*umara/zu'ama*) penting dilakukan dalam rangka memahami *taqin al-ahkam*. Setidaknya telah terbentuk hubungan antara Islam dan Negara tiga bentuk:

- 1) Negara yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai Negara Islam. Pakistan<sup>244</sup> dan Iran<sup>245</sup> merupakan

<sup>243</sup>Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ibn Idris al-Qurafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* (Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah. 1973), hlm. 20.

<sup>244</sup>Konstitusi Pakistan Tahun 1947, pasal 1 dan sudah empat kali diamandemen. Dalam konstitusi tersebut ditetapkan bahwa Pakistan adalah Republik Islam; dan pada bab IX Konstitusi tersebut juga dinyatakan bahwa Quran dan Sunnah serta penafsirannya berhubungan dengan hukum Negara tersebut.

<sup>245</sup>Konstitusi Iran yang telah diamandemen Tahun 1989, Pasal 4, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa keuangan, ekonomi, administrasi, kebudayaan, militer, dan politik didasarkan pada Kriteria Islam.

contoh untuk pola hubungan yang pertama ini;

- 2) Negara yang tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Malaysia adalah contoh untuk pola hubungan yang kedua ini;<sup>246</sup>
- 3) Negara sekuler; yaitu negara yang bercita-cita untuk melokalisir agama sebagai urusan pribadi, sementara negara dihindarkan dari Islam, karena negara termasuk urusan public sementara agama termasuk ranah privat. Turki adalah contoh untuk pola hubungan yang ketiga ini.

Di samping tiga pola hubungan tersebut, pakar politik Islam menjelaskan juga tiga paradigma mengenai hubungan antara agama dengan Negara: 1) *Unified paradigm* (paradigma integralistik), yaitu agama dan negara merupakan satu kesatuan (*integrated/terintegrasi*), dan politik atas negara merupakan bagian dari agama; negara merupakan lembaga politik dan lembaga agama sekaligus. Paradigma ini dianut oleh Syi'ah dan Suni yang diwakili oleh Abu al-A'la al-Maududi. Paradigma ini melahirkan paham negara-agama (kehidupan negara diatur dengan prinsip-prinsip agama) sehingga melahirkan konsep *al-Islam din wa dawlat* (Islam adalah agama dan sekaligus negara); 2) *Symbiotic paradigm* (paradigma simbiotik); agama dan negara berhubungan secara simbiosis (hubungan saling menguntungkan dan bersifat timbal balik); agama memerlukan negara dan negara juga memerlukan agama.

Pendukung paradigma ini adalah al-Mawardi (w. 1058 M) dengan menjelaskan bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah

konstitusi Iran telah dirintis sejak tahun 1906 dan sudah diamandemen beberapa kali.

<sup>246</sup>Konstitusi Malaysia (1948), pada pasal 3 ayat 1 konstitusi tersebut (diamandemen tahun 1957) ditetapkan bahwa Islam adalah agama Negara dan Negara juga menjamin kebebasan beragama.

satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah; dan 3) *Secularistic paradigm* (paradigma sekularistik). Penganut paradigma ini antara lain Ali Abd al-Raziq (1887-1966 M) mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama dan negara. Hubungan agama dengan negara di Indonesia juga telah diteliti dan dijelaskan oleh banyak ahli. Di antara mereka adalah Fakhri Ali, Bahtiar Effendi, dan M. Syafi'i Anwar. Akan tetapi, di antara penjelasan mengenai hubungan agama dengan negara di Indonesia yang paling rinci dari segi sejarah adalah M. Syafi'i Anwar. Hal menarik mengenai hubungan antara agama dengan negara di Indonesia adalah suatu jalan tengah (sintesis) antara negara agama (paradigma integrasi dan simbiosis) dengan negara sekuler (paradigma sekuler), yaitu Indonesia bukanlah negara agama, dan juga bukan negara sekuler. Suatu pernyataan politik yang menarik banyak pihak untuk dikaji dan diteliti. M. Syafi'i Anwar telah meneliti pola hubungan Islam dengan negara pada masa Orde Baru (1966-1998).

Menurutnya, dalam kurun waktu 32 tahun, terdapat tiga pola (fase) hubungan antara Islam dengan Negara: 1) Fase hubungan antagonistik (1966-1981); yaitu hubungan agama dengan negara yang ditandai dengan hegemoni politik (negara) terhadap agama (ulama) dan kebijakan politik Orde Baru telah melahirkan ketegangan yang mempersoalkan hubungan antara Islam dengan Negara; 2) Fase resiprokal kritis (1982-1985), yaitu hubungan yang ditandai dengan dimualinya keterbukaan dari masing-masing pihak. Pemerintah memberikan ruang terhadap kalangan Islam dalam wilayah politik dan sebaliknya. Fase ini dinilai maemberi arti penting bagi pencapaian tujuan masing-masing dalam mempertegas arah pembangunan bangsa di segala bidang; 3) fase akomodatif (1985-1998), yaitu pola hubungan yang lebih dinamis antara Islam dengan negara. Beberapa kalangan politisi Islam yang masuk dalam struktur pemerintahan Orde Baru merupakan indikator penting yang mendukung pola hubungan yang

harmonis antara Islam dengan negara. Beberapa politisi Islam mendapat tempat yang cukup istimewa di lembaga negara yang sekaligus melahirkan sejumlah kebijakan pemerintah bagi kepentingan umat Islam itu sendiri. Barang kali, pernyataan bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler dibuktikan dengan hubungan simbiosis antara gama dengan negara, fase-fase tersebut menunjukkan hubungan "simbiosis" yang ditandai dengan ketegangan (berlawanan), saling mengerti dan memahami, serta hubungan akomodatif (saling memberi dan saling menerima).<sup>247</sup>

Indonesia yang mayoritas penduduknya mengaku beragama Islam, adalah negara yang unik; tidak menyatakan diri sebagai negara agama atau tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi Negara dan juga tidak menyatakan diri sebagai negara sekuler. Munawwir Syadzali (Mantan Menteri Agama RI) pernah melansir pendapat yang menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama juga bukan Negara sekuler; Kementerian.

Agama merupakan jaminan bahwa Indonesia bukan negara sekuler.<sup>248</sup> Dalam konfigurasi politik hukum di Indonesia, kiranya layak untuk dikemukakan tentang adanya partai berbasis agama (termasuk Islam) dan partai nasionalis (yang terlihat sekuler). Oleh karena itu, keduanya saling mendekatkan diri antara lain muncul jargon "partai nasionalis religious." Konfigurasi

<sup>247</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS. 2001), hlm. 22-32; M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim pada Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina. 1995); dan Fakhri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru* (Bandung: Mizan. 1985).

<sup>248</sup>Munawir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Tjun Soemardjan (ed.), *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994), hlm. 87. Munawir Syadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini* (Jakarta: UI-Press. 1994), hlm. 44;

politik tersebut mencerminkan adanya apa yang dikatakan Qadri Azizy (alm.) sebagai persaingan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat untuk menjadi hukum nasional (baca: hukum positif/hukum tertulis). Pola hubungan antara Islam dengan Negara baik secara langsung maupun tidak, berhubungan dengan pola hubungan antara hukum Islam dengan hukum positif. *Qanun (taqnin*, proses pembentukan *qanun*) dalam konteks Indonesia, adalah ajaran Islam yang dibangun/dibentuk oleh dua otoritas: otoritas akademik yang diemban oleh ulama dan cendekiawan muslim, dan otoritas politik yang diemban oleh *zu'ama/umara*. Ulama dan umara bermusyawarah dalam merumuskan *qanun* demia kemaslahatan.

### E. Ragam Produk Hukum Islam

M. Atho Mudzhar yang telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Beliau menjelaskan bahwa setidaknya telah ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah hukum Islam, yaitu kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama.<sup>249</sup> Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam; di antara cirinya cenderung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa buku fikih telah diperlakukan sebagai kitab undang-undang, meskipun

ketika kitab-kitab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara eksplisit disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa.

Produk pemikiran hukum Islam yang yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap perkara-perkara nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih. Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat; bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha, tetapi juga para politisi dan cendekiawan lainnya. Masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik dibatasi secara eksplisit maupun secara implisit.

Produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwaulama lain di tempat yang sama. Fatwa bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis. Dengan demikian, produk ijtihad itu ada empat, yaitu fikih, fatwa, putusan hakim di peradilan, dan *qânûn*.

<sup>249</sup>M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992, hlm. 2-4, t.d. Lihat pula M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994), hlm. 369-370.

Fatwa dalam Kerangka Taqin dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia Fatwa di Indonesia dibentuk oleh institusi yang merupakan bagian dari ormas-ormas Islam. Organisasi besar keagamaan Islam di Indonesia pada umumnya memiliki institusi fatwa tersendiri (misal: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masa'il NU, dan Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional dalam lingkungan Majelis Ulama Indonesia). Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan respon-dinamis yang berupa titik-arsir antara nilai-nilai muamalah Islami dengan pranata bisnis; ketentuan-ketentuan fatwa merupakan hasil ijtihad ulama (baca: mufti) yang didukung oleh ilmuwan lain yang relevan (baca: pakar) guna mengklarifikasi dan memastikan agar mufti menerima dan memahami/mengerti informasi mengenai obyek yang akan ditetapkan hukumnya dari segi syariah secara akurat dan benar. Oleh karena itu, proses penyusunan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian secara berulang-ulang dan didiskusikan secara dinamis-konstruktif dengan meminta informasi dari pihak regulator, pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Unsur-unsur fatwa adalah: 1) Mustafti (peminta/pemohon fatwa), 2) Mufti/pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan opini/fatwa, 3) *As'ilah*/pertanyaan atau permasalahan yang diajukan agar mendapatkan fatwa; dan 4) *Ajwibah*/fatwa/ketetapan yang berupa pendapat mufti yang merupakan solusi atas hal-hal yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkah penerbitan fatwa DSN-MUI dirincikan sebagai berikut:

*Pertama*, masalah yang diajukan oleh industri/regulator/masyarakat ke BPH DSN-MUI dilakukan kajian oleh Kelompok Kerja/Pokja yang relevan dengan melakukan langkah-langkah: 1) *Case hearing* dengan pemohon, 2) Klarifikasi dengan pihak terkait, 3) Draft formulasi masalah, 4) Konfirmasi para pihak, dan 5) Formulasi masalah; *kedua*, formulasi masalah disampaikan oleh Pokja

kepada BPH DSN-MUI yang selanjutnya dilakukan: 1) kajian hukum yang berupa: a) analisis dalil/adillah, dan b) analisis terhadap aqwal ulama, 2) *industry and regulatory hearing*, 3) draft formulasi solusi, 4) konfirmasi kepada regulator, 5) formulasi solusi/draft fatwa; dan

*Ketiga*, draft fatwa dari BPH DSN-MUI disampaikan kepada Pleno DSN-MUI untuk diadakan sidang pleno dengan rangkaian kegiatan: 1) presentasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI, 2) tanggapan pleno (umum dan khusus), 3) penyempurnaan draft fatwa, 4) harmonisasi dengan fatwa dan regulasi lain, dan 5) persetujuan fatwa.<sup>250</sup> Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan respon yang berupa titik-temu antara nilai-nilai muamalah Islami dengan pranata bisnis; ketentuan-ketentuan fatwa merupakan hasil ijtihad mufti secara kolektif yang didukung oleh pakar ilmu lain yang relevan guna menjelaskan dan memastikan agar para mufti menerima dan memahami/mengerti informasi mengenai obyek yang akan ditetapkan hukumnya dari segi syariah secara akurat dan benar. Oleh karena itu, proses penyusunan fatwa dilakukan dengan proses pengkajian secara berulang-ulang dan didiskusikan secara konstruktif dengan meminta informasi dari pihak regulator, pelaku usaha/pebisnis, pihak asosiasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.<sup>251</sup>

Sebagai telah disinggung bahwa fatwa pada prinsipnya termasuk domain norma hukum; sedangkan penerapan fatwa di LKS pada prinsipnya merupakan upaya

<sup>250</sup>H.M. Ichwan Sam dkk (Tim Penyunting), Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( Jakarta: DSN-MUI. 2011), hlm. 19-20.

<sup>251</sup> Unsur-unsur fatwa adalah: 1) Mustafti (peminta/pemohon fatwa), 2) Mufti/pihak otoritatif yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan opini/fatwa, 3) *as'ilah*/pertanyaan atau permasalahan yang diajukan agar mendapatkan fatwa; dan 4) *ajwibah*/fatwa/ketetapan yang berupa pendapat mufti yang merupakan solusi atas hal-hal yang dipertanyakan.

mewujudkan norma-norma syariah dalam kehidupan nyata yang termasuk domain penerapan hukum (bukan lagi domain norma hukum). Pada tahapan ini, terdapat dua hal yang penting diperhatikan: 1) kualitas pemahaman Sumber Daya Insani terhadap substansi fatwa; dan 2) hubungan antara norma syariah/muamalah dalam fatwa dengan ilmu kontrak (baca: akad) bisnis. Dinamika yang demikian untuk sementara waktu disebut dinamika vertikal. Sedangkan faktanya, fatwa di samping memiliki dinamika secara vertikal, juga berdinamika secara horizontal (sesama institusi/lembaga fatwa atau pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki otoritas untuk berfatwa). Oleh karena itu, pada bagian ini dijelaskan dinamika fatwa secara horizontal dan dinamika fatwa secara vertikal; dan dinamika penerapan fatwa secara vertikal juga dapat dibedakan menjadi dua: kaitan fatwa dengan peraturan perundang-undangan, dan penerapan fatwa dalam konteks kontrak bisnis.

Ilmu syariah dapat dikerangka menjadi tiga domain: 1) domain pembuatan hukum (aspek normatif syariah “diterjemahkan” ke dalam fikih, fatwa, dan qanun); 2) domain penerapan hukum (bagaimana hukum dijalankan); dan 3) domain penegakan hukum (bagaimana hukum ditegakan).<sup>252</sup> Dalam ajaran ilmu hukum Indonesia dikenal dua macam hukum: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.<sup>253</sup> Dari segi hukum tidak tertulis, Majelis Ulama Indonesia membentuk dua institusi yang berperan penting dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah di tanah air, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang borkompeten untuk menerbitkan fatwa dan mengawasi penerapannya, dan Badan

Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan; sebelumnya ormas Islam telah berkontribusi dalam menentukan ketidakhalalan transaksi perbankan konvensional dengan menggunakan sistem bunga.<sup>254</sup> Sedangkan dari segi hukum positif, diberlakukanlah: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (tertanggal 30 Oktober 1992); 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32 Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil; 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan pada tahun 2008, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. TAQIN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Kajian ini dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di mana KH Ma'ruf Amin berkedudukan sebagai pimpinan; oleh karena itu, dapat dipastikan mengenai peran<sup>255</sup> berupa keterlibatan yang bersangkutan dalam menanggapi isu atau topik aktual yang terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan penerapannya. Di antaranya adalah:<sup>256</sup>

<sup>254</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Buhûts fî al-Ribâ* (Mesir: Dar al-Buhuts al-`Ilmiyah. 1970), cet. ke-1, hlm. 36-48; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai* (Bandung: PT al-Ma'arif. 1983), cet. ke-2, hlm. 28;

<sup>255</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1987), cet. ke-3, hlm. 221.

<sup>256</sup> Disarikan dari *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia Tahun 2009*

<sup>252</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 175-185;

<sup>253</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar. 1959), hlm. 89-90.

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal; Undang-Undang ini jika disetujui pihak otoritas (Legislatif/DPS dan Pemerintah), diharapkan akan melindungi hak-hak konsumen muslim. Berkenaan dengan harapan tersebut, MUI mengusulkan: a) jaminan produk halal harus menjadi kewajiban bagi produsen bukan bersifat sukarela (*volunteer*), b) mengusulkan agar MUI dijadikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal, c) sebaiknya tidak ada pemisahan antara lembaga audit halal dan lembaga fatwa sebagaimana telah berjalan selama 20 tahun lebih dan sudah teruji, d) harus ada pengaturan yang tegas, jelas, dan efektif mengenai pengawasan kehalalan produk, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri, dan e) diadakannya sanksi administratif, ganti rugi dan/atau pidana terhadap pelanggaran atas peraturan terkait jaminan produk halal.<sup>257</sup>

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan konkret, oleh karena itu, MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan dalam penetapan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) serta peraturan-peraturan terkait lainnya, b) Pemerintah perlu mendorong lajunya industri syariah dengan menerbitkan peraturan terkait suasana usaha industri syariah yang kondusif, antara lain kejelasan mengenai aspek pajak atas sejumlah produk Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Bisnis Syariah, c) kepatuhan terhadap ketentuan syariah

merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Bisnis Syariah, oleh karena itu, keberadaan, peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting. Selama ini peran Dewan Pengawas Syariah masih sangat lemah dan kurang efektif yang diduga dapat mencederai kredibilitas dan citra Lembaga Keuangan Syariah/Lembaga Bisnis Syariah. Untuk itu, Pemerintah dan MUI perlu membuat suatu system atau peraturan terkait pengawasan yang lebih efektif dan fungsional, dan d) meminta Pemerintah agar berpihak pada pengembangan ekonomi syariah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

3. Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; terkait tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, MUI mengusulkan: a) Pemerintah hendaknya segera melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, b) mendesak Pemerintah agar segera menyusun dan memberlakukan Peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, c) substansi Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, harus komprehensif, dan lintas sektoral menyangkut kewenangan Negara yang tersebar dalam berbagai Kementerian dan Lembaga dan Kementerian Agama diharapkan menjadi leading sektor. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diharmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak boleh lepas dari semangat (moralitas hukum), yaitu penerapan syariah di bidang etika, d) mendesak Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet, e) melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi,

---

( Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009), hlm. 91-103.

<sup>257</sup> *Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV Tahun 2012* ( Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012), hlm. 154-161.

f) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pornografi, g) polisi dan aparat hukum terkait lainnya melakukan berbagai upaya penindakan atas terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tentang pornografi, karena pelanggaran terhadap undang-undang pornografi termasuk delik umum (bukan delik adu), h) meminta agar Menteri Agama bersikap proaktif dalam penyusunan RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>258</sup>

4. Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan; terkait dengan RUU ini, MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) agar materi Kompilasi Hukum Islam yang dimuat dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, diatur dengan Undang-Undang, b) untuk mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan tidak sejalan dengan dasar Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau melanggar ketentuan larangan perkawinan harus dinyatakan batal atau dapat dibatalkan berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan, c) masalah perbedaan agama yang terjadi karena salah satu pihak bukan dari agama Islam (murtad) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, d) harus ada larangan yang tegas dan sanksi pidana atas laki-laki muslim atau perempuan muslimah yang melakukan perkawinan *mut'ah*, dan e) perlu ada sanksi pidana terhadap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat pencatat Nikah.

<sup>258</sup> *Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV Tahun 2012* ( Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012), hlm. 162-163.

5. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf. MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) Pemerintah perlu dengan segera membuat peraturan terkait wakaf uang; sebab respon masyarakat terhadap wakaf uang sangat positif, b) Kementerian Agama diharapkan membuat peraturan terkait kepastian hukum wakaf uang dan ketertiban administrasinya, serta penunjukan Lembaga keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang, c) perlunya revitalisasi Badan wakaf Indonesia sebagai instrumen yang bertugas mengurus hal ihwal wakaf dan pemberdayaannya di Indonesia, dan d) Dana Abadi Umat (DAU) harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

6. Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) perlunya peningkatan dan penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik, b) Pemerintah diminta segera menyelesaikan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan c) perlu segera dibentuk Komisi Pengawas Haji Indonesia sesuai amanat Undang-undang, guna melaksanakan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah haji.

7. Tindak lanjut Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah harus disosialisasikan kepada masyarakat terutama bagi pencari keadilan, sehingga mereka tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah, dan b) seiring dengan penguatan regulasi terkait transaksi keuangan syariah, diharapkan ada perbaikan materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada ketentuan fikih dan fatwa yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional MUI.

8. Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) perlunya penyegeraan implemementasi pasal 12 ayat (1) huruf a, di mana ditentukan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, b) diperlukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran madrasah dan Perguruan Tinggi Agama melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, c) perlunya standarisasi madrasah dan Perguruan Tinggi Agama serta pendidikan keagamaan untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan Islam, d) perlunya peningkatan kualitas pendidikan pesantren terutama dalam percepatan pemerataan teknologi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan serta akreditasi pendidikan, e) harus dibentuk peraturan terkait kebebasan pelaksanaan ibadah bagi peserta didik muslim yang sekolah di lembaga keagamaan lain, f) perlunya percepatan implementasi pendidikan dan pengajaran yang memadukan antara iptek dan imtak pada setiap mata pelajaran, g) perlunya peningkatan kualitas pendidik (guru dan dosen) di lingkungan Kementerian Agama agar setara dengan kualitas dosen dalam lingkungan Kemendikbud, terutama yang menyangkut kewajiban, hak, dan kesejahteraan, h) Pemerintah perlu segera mengangkat guru agama untuk seluruh

lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, i) perlunya dilakukan koordinasi dan konsolidasi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas, khususnya di setiap daerah agar didirikan pendidikan bertaraf internasional, j) perlunya dorongan agar Pemerintah/Pemerintah Daerah mendirikan lembaga pendidikan keagamaan, dan k) perlunya penghapusan segala macam diskriminasi dalam praktek penyelenggaraan pendidikan.

9. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) Peradilan Agama tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dan hadlanah yang selama ini menjadi kewenangannya dan telah dilaksanakan dengan baik serta memenuhi harapan umat Islam, b) Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut sebagai peradilan Negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah, dan c) untuk menjamin eksistensi hukum Islam yang telah menjadi hukum positif perlu diwadahi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, baik substansi maupun struktur pimpinan sesuai dengan lingkungan peradilan yang ada.

10. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan wakilnya dipilih oleh Gubernur/Bupati/Walikota terpilih, dan b) dipilihnya Gubernur, Bupati, Walikota sebaiknya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak serta-merta membuat DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Gubernur/ Bupati/Walikota. Oleh karena itu, RUU tersebut harus secara eksplisit menegaskan posisi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sejajar secara politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) mendukung sepenuhnya ikhtiar Pemerintah yang telah menyusun RUU KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan Pemerintah Belanda, b) menekankan bahwa dalam penyusunan dan pembahasannya di legislatif, RUU KUHP tersebut hendaknya berpatokan pada terpeliharanya dan terlindunginya lima kebutuhan pokok manusia: memelihara agama, melindungi jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, c) mendorong Pemerintah agar segera menuntaskan pembahasan rancangan KUHP serta menyampaikannya kepada DPR untuk dibahas dan disahkan, dan d) agar dicantumkan sanksi pidana (di samping sanksi pidana penjara) berupa pengembalian materi atau penggantian dengan benda lain yang nilainya sama yang dikembalikan kepada yang berhak atas pelanggaran dan/atau kejahatan yang antara lain berupa pencurian, perampokan, pengrusakan, dan korupsi.

12. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) substansi RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender tidak sesuai dengan hukum positif Islami yang sudah ada terutama dalam hal: fara'idh (bagian ahli waris laki-laki dan perempuan disamakan) dan wali nikah (di mana perempuan boleh menjadi wali), membolehkan perkawinan sejenis dan poliandri, b) RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender mengacu pada paham liberalisme dan nilai-nilai Barat yang tidak memiliki basis filosofis, ideologis, social, dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi agama, budaya, etika, dan moral, c) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bertentangan dengan ajaran Islam, Pancasila, dan UUD 45, dan meminta DPR untuk menarik kembali RUU tersebut serta menghentikan proses pembahasannya.

13. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kerukunan Umat Beragama; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) agama yang dimaksud dalam RUU tentang Kerukunan Umat Beragama adalah agama yang diakui di Indonesia: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, tidak termasuk aliran-aliran kepercayaan, b) Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama tidak boleh berbenturan dengan ajaranajaran dasar dan pokok agama, c) Pemerintah harus memfasilitasi dan menjadikan lembaga-lembaga agama dalam fungsi regulasi dan pengawasan serta evaluasi kerukunan umat beragama, d) harus ada peraturan yang jelas antara domain ritual dan domain non-ritual di dalam masing-masing agama agar tidak terjadi bias dalam program kerukunan umat beragama, e) untuk memelihara dan menjaga agar tidak terjadi benturan antara umat beragama, perlu diatur dengan jelas dan tegas tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979/Nomor 1 Tahun 1979; ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006, dan ketentuan tentang larangan intervensi terhadap masalah-masalah intern umat beragama oleh umat agama lain.

14. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perguruan Tinggi; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) Perguruan Tinggi harus ditegaskan dalam Undang-Undang sebagai institusi yang berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menghindari sifat komersialisasi Perguruan Tinggi, b) agar dihindari adanya dikhotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan, dan menjadikan ekonomi syariah sebagai rumpun ilmu tersendiri karena telah menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian nasional, c) hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum, dan Suku, Ras dan Agama (SARA) yang memicu konflik dan membahayakan kepentingan umum, dan d) menolak diselenggarakannya pendidikan tinggi di tanah air yang dilakukan Perguruan Tinggi luar negeri karena dikhawatirkan kan berdampak terhadap adanya intervensi asing ke NKRI.

15. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Anak sebagai Pelaksana Undang-Undang Perkawinan; MUI mengusulkan hal-hal berikut: a) putusan Mahkamah Konstitusi merubah substansi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya” menjadi “memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta laki-laki yang menjadi ayahnya...” yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, b) MUI telah menetapkan fatwa tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, c) terkait dengan fatwa tersebut, MK melalui beberapa hakim konstitusinya memberikan penjelasan bahwa putusan MK tersebut sama sekali berniat untuk “menabrak” ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, putusan MK dengan redaksi yang generik tersebut tetap membuka penafsiran yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Untuk itu, MUI meminta agar Mahkamah Konstitusi menyesuaikan keputusannya tentang pasal 43 ayat (1) undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI Nomor: 11 tahun 2012, dan d) rumusan RPP perlu disempurnakan dengan merujuk fatwa MUI Nomor: 11 tahun 2012.

16. Amandemen UUD 45; MUI mengusulkan agar UUD 45 diamandemen terutama dalam hal penerapan sistem saling

kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) antarcabang kekuasaan negara, khususnya antara lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekarang ini Konstitusi belum mengatur sistem *checks and balances* untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di mana putusan MK tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum apapun juga. Sementara sebagai produk manusia, maka terdapat kemungkinan terbitnya putusan yang dinilai kurang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, termasuk ajaran agama, sebagai konsekuensi logis dari eksistensi manusia yang mempunyai kelemahan dan kekhilafan. Hal ini nampak antara lain dalam putusan MK tentang Pengujian UU Perkawinan yang diajukan oleh Machicha Muchtar dan putranya beberapa waktu lalu yang telah menyebabkan seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat oleh negara mempunyai hubungan nasab dan waris dengan ayah yang menyebabkan kelahirannya, sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Atas dasar itu, MUI mendorong berbagai pihak, termasuk MPR, DPR, Presiden, ormas, LSM bidang peradilan, para pakar dan akademisi untuk mulai memikirkan adanya sistem saling kontrol dan saling mengimbangi (*checks and balances*) terhadap putusan MK. Hal ini penting dilakukan agar ke depan putusan MK tetap dapat dikontrol dan diimbangi dengan kewenangan lembaga negara lain. Untuk itu Ijtima' Ulama menggagas agar ada hak veto bersyarat Presiden dan DPR terhadap putusan MK yang dianggap kurang tepat dan sesuai oleh kedua lembaga negara tersebut. Hak veto bersyarat ini berisi kewenangan kedua lembaga negara tersebut untuk menyatakan tidak berlakunya putusan MK yang membatalkan materi muatan UU hasil kerja DPR dan Presiden apabila Presiden dan mayoritas anggota DPR dalam jumlah minimal tertentu menyatakan penolakan atas putusan tersebut. Pendapat Presiden dan DPR ini berkonsekuensi pada “hidupnya” kembali materi muatan UU yang

sebelumnya telah dibatalkan oleh MK tersebut. Inilah wujud sistem *checks and balances* antara MK dengan Presiden dan DPR. Untuk kepentingan ini, dibutuhkan perubahan (amendemen) konstitusi pada masa mendatang oleh MPR.

## F. PENUTUP

Fatwa memiliki kelebihan tersendiri karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki sifat respon yang cepat. Fatwa juga sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena ketentuan hukum hasil fatwa merupakan produk jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*fara'idh*), batasan-batasan (*hudud, dhawabith*), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.

Bagi umat Islam fatwa merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selain itu, fatwa juga dapat dijadikan sumber atau sebagai kaidah penuntun dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, fatwa memberikan solusi atas persoalan yang timbul di masyarakat. Fatwa merupakan kebutuhan umat sepanjang zaman yang akan diberlakukan ditengah masyarakat Islam Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abir Muhammad al-Sufyani, *al-Tsabat wa al-Syumul fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Makah: Maktabah al-Manarah. 1988.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*, Bandung: PT al-Ma'arif. 1983
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Muqri al-Fayumi, *al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'I*, Beirut: Maktabah al-Ilmiyah. t.th.
- Amrullah Ahmad (Ketua Tim), *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65*

*Tahun Prof. Dr. H. Busthaul Arifin*, Jakarta: PP IKAHA. 1994.

- Disarikan dari *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Djakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar. 1959.
- Fakhr al-Din Muhammad Ibn Husain al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1988.
- Fakhri Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan. 1985.
- H.M. Ichwan Sam dkk (Tim Penyunting), *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* ( Jakarta: DSN-MUI. 2011.
- Ijma' Ulama Indonesia Tahun 2012: Himpunan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia IV Tahun 2012*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2012.
- Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. 1989.
- Konstitusi Malaysia (1948), pada pasal 3 ayat 1 konstitusi tersebut (diamandemen tahun
- M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994.
- M. Atho Mudzhar, "Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam", makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992,
- Marzuki Wahid dan Rumadi *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum*

- Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS. 2001).
- Mawsu'at al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Jumhuriyyat al-Mishr al-'Arabiyyah. 1990.
- Muhammad Fauzi Faydh Allah, *al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Jami'ah Damaskus. 1977.
- Muhammad Abu Zahrah, *Buhûts fî al-Ribâ* (Mesir: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyah. 1970
- Munawir Syadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Tjun Soemardjan (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1994
- Munawir Syadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa ini*, Jakarta: UI-Press. 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ibn Idris al-Qurafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fî Ikhtishar al-Mahshul fî al-Ushul*, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah. 1973.
- Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ibn Idris al-Qurafi, *Syarh Tanqih al-Fushul fî Ikhtishar al-Mahshul fî al-Ushul*, Kairo: Maktabah al-Kuliyyah al-Azhariyyah. 1973.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1987.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*.